

SKRIPSI

PENGUNAAN *BUZZER* OLEH PELAKU USAHA YANG

MERUGIKAN PELAKU USAHA LAIN



Diajukan oleh:

FAZA AZHARI

NIM. 2210211310027

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

SKRIPSI

PENGUNAAN *BUZZER* OLEH PELAKU USAHA YANG

MERUGIKAN PELAKU USAHA LAIN



Diajukan oleh:

FAZA AZHARI

NIM. 2210211310027

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

**PENGUNAAN BUZZER OLEH PELAKU USAHA YANG
MERUGIKAN PELAKU USAHA LAIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

FAZA AZHARI

NIM.2210211310027

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGUNAAN *BUZZER* OLEH PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA LAIN

Diajukan oleh

FAZA AZHARI
NIM. 2210211310027

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 4 Mei 2026

Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUNAAN *BUZZER* OLEH PELAKU USAHA YANG
MERUGIKAN PELAKU USAHA LAIN**

Diajukan oleh :

**FAZA AZHARI
2210211310027**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 255 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 MAY 2026

**Disahkan,
Dekan,**



**Dr. Achmad Faizal, S. H., M. H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 22 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Anggota/Pembimbing : Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 579 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 21 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Faza Azhari
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211310027
Tempat/Tanggal Lahir	: Tabalong, 25 November 2003
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis
Bagian Hukum	: Hukum Bisnis
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGUNAAN *BUZZER* OLEH PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA LAIN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya-benarya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Faza Azhari

NIM. 2210211310027

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah :153)

التَّائِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلُ مِنَ الشَّيْطَانِ

“Sifat perlahan-lahan (sabar) berasal dari Allah. Sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan.”

(HR. Abu Ya’la dan Baihaqi)

“Don’t put your cart before the horse”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, keluarga, serta orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan doa, dukungan, pengorbanan, dan semangat tanpa henti, yang menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis hingga sampai pada tahap ini:

Bapak dan Mama yang penulis sayangi,

Dengan penuh cinta dan rasa hormat, kepada **Bapak Rijani** dan **Mama Sawiyah** tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang, pengorbanan, nasihat, serta dukungan dalam setiap langkah kehidupan penulis semoga setiap lelah dan doa yang telah diberikan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.

Paman dan Keluarga yang terpelajar,

Untuk keluargaku yang terpelajar khususnya **Rudy, Adi dan Eka** yang merupakan sarjana-sarjana semuanya terima kasih atas setiap bantuan, arahan, dukungan, dan nasihat yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian kalian menjadi motivasi tersendiri dalam setiap tantangan yang dihadapi. Sehingga penulis mampu bertahan, belajar, dan terus berkembang hingga sampai pada tahap ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. Atas semua bimbingan, arahan, nasihat, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang Bapak berikan. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah.

RINGKASAN

Faza Azhari. Maret 2026. **PENGUNAAN BUZZER OLEH PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA LAIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola promosi dan persaingan usaha melalui pemanfaatan media sosial. Kehadiran *influencer* atau *buzzer* sebagai pihak yang memiliki pengaruh terhadap opini publik sering dimanfaatkan dalam kegiatan pemasaran maupun pembentukan persepsi konsumen. Permasalahan hukum muncul ketika konten yang disampaikan oleh *influencer* atau *buzzer* tidak hanya sebatas opini, tetapi mengandung pernyataan yang tidak benar dan berdampak pada penurunan reputasi, kepercayaan konsumen, maupun kerugian ekonomis pelaku usaha tertentu. Sehingga perlu dianalisis apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *buzzer* oleh pelaku usaha untuk melakukan *black campaign* terhadap pesaing merupakan praktik yang memiliki implikasi hukum serius dalam perspektif hukum perdata dan hukum persaingan usaha. Dalam praktiknya, hubungan antara pelaku usaha dan *buzzer* umumnya dibentuk melalui perjanjian jasa pemasaran digital yang tunduk pada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun apabila perjanjian tersebut digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata.

Kedudukan pelaku usaha dalam praktik *black campaign* dapat ditempatkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai pihak yang secara aktif memerintahkan penyebaran informasi palsu terhadap pesaing maupun sebagai pihak yang mengetahui namun membiarkan praktik tersebut terjadi. Apabila pelaku usaha secara sengaja mengarahkan *buzzer* untuk menyebarkan informasi yang merugikan pesaing, maka perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena terpenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tindakan tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu yang kedua pelaku usaha mengetahui adanya praktik *black campaign*

yang dilakukan oleh *buzzer* yang memiliki hubungan kontraktual dengannya tetapi tidak melakukan pengawasan atau pencegahan, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain. Melalui doktrin *vicarious liability*.

Black campaign memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melanggar hukum terpenuhi karena tindakan penyebaran informasi palsu atau manipulatif bertentangan dengan norma hukum dan asas itikad baik dalam persaingan usaha. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam pengawasan. Unsur kerugian mencakup kerugian materiil seperti penurunan omzet dan hilangnya pelanggan, serta kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi dan nama baik usaha. Unsur hubungan sebab akibat dapat dibuktikan melalui teori *conditio sine qua non*, yaitu apabila tanpa adanya *black campaign* kerugian tersebut tidak akan terjadi, maka terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bentuk tanggung gugat pelaku usaha yang melakukan *black campaign* meliputi kewajiban membayar ganti rugi materiil dan immateriil, serta pemulihan keadaan pada kondisi semula. Adapun pelaku usaha yang menjadi korban *black campaign* dapat menempuh upaya hukum melalui pelaporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan pelanggaran Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Melalui pendekatan *rule of reason*, KPPU dapat menilai apakah penggunaan *buzzer* tersebut menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa tindakan administratif, termasuk perintah penghentian kegiatan dan pengenaan denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021.

influencer yang secara aktif terlibat dalam penyebaran konten *black campaign* juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Saat melakukan promosi berbayar, *influencer* dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha periklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, *influencer* yang memproduksi atau menyebarkan iklan yang menyesatkan atau memuat informasi tidak benar dapat dikenai tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara serta ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Pasal 1372 dan 1373 KUHPerdara.

ABSTRAK

Faza Azhari. Maret 2026. **PENGUNAAN BUZZER OLEH PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA LAIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan penyampaian opini telah melahirkan fenomena penggunaan *buzzer* dalam kegiatan pemasaran. Penggunaan *buzzer* tidak jarang disertai penyebaran informasi yang tidak benar atau bersifat menyesatkan terhadap pelaku usaha lain sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai perbuatan melanggar hukum dan persaingan usaha tidak sehat atas praktik *black campaign*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat para pelaku usaha yang melakukan tindakan merugikan dan bentuk upaya hukum *influencer* atau *buzzer* terhadap kerugian usaha orang lain akibat penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *black campaign* melalui penyebaran informasi yang tidak benar dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Pelaku usaha yang secara aktif memerintahkan atau mengetahui namun membiarkan tindakan *buzzer* dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata melalui konstruksi tanggung gugat atas perbuatan sendiri maupun tanggung jawab atas perbuatan pihak lain (*vicarious liability*). Tindakan tersebut juga berpotensi melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat apabila melanggar ketentuan norma persaingan usaha. Baik pelaku usaha maupun *influencer* tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas konten yang disebarluaskan. Pertanggungjawaban tersebut merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi pelaku usaha dari praktik persaingan usaha tidak sehat, serta mewujudkan pasar yang sebagaimana harusnya berjalan.

Kata Kunci: Tanggung gugat hukum, *Influencer*, *Buzzer*, *Black Campaign*, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kebahagiaan yang lebih besar bagi penulis selain dapat memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta kebaikannya, sehingga penulis diberikan kesehatan, kemampuan, dan keteguhan hati untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, motivasi, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa tidak memungkinkan untuk menyebutkan satu per satu seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Namun demikian, beberapa pihak yang secara khusus ingin penulis sebutkan yaitu:

1. Kepada yang tersayang, **Bapak Rijani** dan **Ibu Sawiyah** terima kasih atas segala cinta, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Segala kerja keras, kesabaran, dan ketulusan kalian dalam membimbing serta

mendidik penulis menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini. Tanpa doa dan restu dari Bapak dan Mama, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini;

2. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

3. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

4. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

6. Yang terhormat dan terpelajar Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**, yang telah berperan besar dalam memberikan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai bidang hukum. Begitu banyak pengetahuan dan pengalaman berharga yang diberikan, sebagai sumber inspirasi bagi penulis untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama;

7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
8. Kepada **Bapak Murjani** dan **Bapak Saperi**, meski tidak terlibat langsung dalam penulisan skripsi ini. Namun terimakasih atas bimbingan selama magang di kantor sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Kepada **El Kelompok** dan **Mama Aku Batal**. Terima kasih **Aulia, Bilal, Dio, Ikbil, Kris, Nazwan, Risky, Satya, Sol** dan **Zulfi** atas kebersamaan sejak masa PKKMB sampai sekarang. Kehadiran kalian selalu menjadi sumber dukungan dan kekuatan dalam setiap proses perjalanan ini;
10. Kepada Keluargaku terutama **Adi Rahman, S.H.** dan **Erwan Rusyadi** kehadiran dan semangatnya menjadi arti tersendiri dalam perjalanan hidup penulis;
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banjarmasin, April 2026

Faza Azhari

NIM. 2210211310027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Konsep Tanggung Gugat.....	18
B. Konsep Persaingan Usaha.....	20
C. Tinjauan Umum Pelaku Usaha.....	23
D. Konsep <i>Buzzer</i> Pada Media Sosial.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33

A. Tanggung Gugat Pelaku Usaha dalam Menggunakan <i>Buzzer</i> untuk Melakukan <i>Black Campaign</i> terhadap Pesaing	33
B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Pelaku Usaha yang dirugikan Akibat Perbuatan <i>Buzzer Influencer</i>	45
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR RUJUKAN	56



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik